

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP METODE *OMNIBUS LAW*
DALAM SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Jesica Indrayani¹, Wasis Susetio²

Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat¹

Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat²

jesicaindrayani1123@gmail.com¹

wasis.susetio@esaunggul.ac.id²

ABSTRAK

Dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat signifikan terjadi di tahun 2020, tepatnya sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) diundangkan dan berlaku. Hal ini karena UU Cipta Kerja dibentuk menggunakan metode *Omnibus Law*, yaitu perubahan dan pencabutan berbagai klaster undang-undang, serta pembuatan norma baru yang dilakukan sekaligus melalui satu undang-undang. *Omnibus Law* pada umumnya digunakan di dalam sistem hukum *Common Law*. Namun, sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law* tidak dapat didikotomikan. Karena pergaulan internasional yang berkembang pesat dalam waktu cukup singkat, mengharuskan setiap negara untuk mampu menciptakan hukum yang dinamis. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam mengadopsi *Omnibus Law* di Indonesia. Namun, kekurangan tersebut dapat diatasi. Dalam negara hukum, tidak boleh ada satu pun peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan sistematikanya sendiri.

Kata Kunci: *Omnibus Law*, *Single Subject Rule*, UU Cipta Kerja

ABSTRACT

The dynamics of forming regulations in Indonesia are very significant in 2020, precisely since Number 11 of 2020 Bill about Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") was enacted and entered into force. This is because the UU Cipta Kerja was formed using the Omnibus Law method, namely changes and repeals of various clusters of regulations, as well as the creation of new norms that are carried out simultaneously through one regulation. Omnibus Law is generally used in the Common Law legal system. However, the legal system of Common Law and Civil Law cannot be dichotomized. Because international relations are developing rapidly in a relatively short time, it requires every country to be able to create dynamic laws. There are several advantages and disadvantages in adopting the Omnibus Law in Indonesia. However, these shortcomings can be overcome. In a state of law, there should not be a single statutory regulation that is formed with its own systematic.

Keywords: *Omnibus Law*, *Single Subjet Rule*, *UU Cipta Kerja*